

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis pandangan ekonomi syariah terhadap implementasi jual beli air sumber berlebih di desa Glagahan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi jual beli air sumber berlebih di desa Glagahan kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro baik air sumber milik pribadi maupun milik umum dilakukan secara sendiri oleh pembeli. Maksudnya adalah pembeli mengambil air sendiri dari sumbernya tanpa campur tangan penjual. Tugas penjual hanya menerima uang dari pembeli dan mengawasinya. Takaran air yang dijadikan patokan dalam hal tersebut adalah satu buah tong dinilai seharga Rp 500. Tong tersebut sudah disediakan oleh penjual. Sehingga pembeli menimba air dari sumber tersebut kemudian menuangkan pada tong sampai penuh. Setelah itu pembeli menuangkan air tong tersebut ke dalam wadah pembeli sendiri untuk kemudian dibawa pulang.
2. Implementasi jual beli air sumber berlebih di desa Glagahan kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro menurut pandangan ekonomi syariah terbagi menjadi dua yaitu pertama, praktek jual beli air sumber milik umum sah karena memenuhi rukun-rukun jual beli. Kedua, praktek jual

beli air sumber milik pribadi tidak sah karena tidak memenuhi rukun-rukun jual beli. Jual beli air sumber milik pribadi di Desa Glagahan kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro ini akad yang terjadi dikatakan fasid, dengan alasan kelebihan air. Disebut sebagai kelebihan air, maksudnya adalah bahwa pemiliknya lebih berhak terhadap air yang terdapat dalam air sumber tersebut, namun ketika ia telah memenuhi kebutuhannya dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkannya, maka ia tidak boleh menjualnya kepada mereka. Kecuali penjual melakukan usaha seperti membuat sumber (menggali sumur), mengambilkan air itu dan menaruhnya di sebuah wadah atau kemasan, maka jual beli air ini diperbolehkan secara syariah dan prakteknya.

B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi serta lebih mendalam guna untuk menyempurnakan penelitian skripsi ini karena pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penelitian selanjutnya akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi dari penelitian yang telah ada.